



PUTUSAN
Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANTONIUS BONO KURNIAWAN alias **BONO KURNIAWAN**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Demak/18 Juni 1979, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat **semula** di Jl. Semboja No. 30/06, Rt. 007/ Rw. 006, Desa/Kel. Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, **sekarang** di Pulosari, Rt. 003/ Rw. 001, Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALI MISBACHUL AZAR, S.H.**, Advokat, pada Kantor Advokat/Pengacara **A. M. AZAR, S.H. & Partner's**, beralamat di Jl. Sultan Trenggono No. 71, Demak-Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 2 Januari 2023 dibawah register Nomor W12-U23/348/HK.01.10/01/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

MARIA MUNIAWATI, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir: Demak/tanggal 18 November 1978, agama Khatolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. Semboja No. 30/06, Rt. 007/Rw. 006, Desa/Kel. Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mendengar gugatan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 26 Desember 2022 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Dmk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2005, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Demak, berdasarkan Agama Katholik dan telah di catatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 32/2005, tertanggal 18 September 2005, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak;
2. Bahwa Perkawinan dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Psp. Mikael Walidi, MSF., di Gereja Katolik Santo Mikael - Demak. Berdasarkan Surat Perkawinan Buku: I, Hal: 4, No: 55, tertanggal 18 September 2005, yang di keluarkan oleh Gereja Katolik Santo Mikael - Demak, Keuskupan Agung Semarang;
3. Bahwa sesaat setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kediaman orangtua Penggugat di Jl. Semboja No. 30/06, Rt.007/Rw.006, Desa Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, selama kurang lebih 16 (*enam belas*) tahun, 8 (*delapan*) bulan, kemudian pada sekitar akhir bulan April 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah hingga sekarang;
4. Bahwa dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak/ keturunan yang bernama:
 - 4.1 Agata Elysia Kurnia, Perempuan, Lahir 20 Juni 2006;
 - 4.2 Bonifasius Ranga Kurnia, Laki-laki, Lahir 23 Mei 2011;dan kedua anaknya tersebut hingga saat ini dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa selama perjalanan hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis seperti rumah tangga pada umumnya, namun semenjak Tergugat kedatangan menjalin hubungan asamara dengan laki-laki yang Penggugat kenal dengan inisial nama "T" yaitu seorang laki-laki beristri yang bersal dari Desa/Kel. Kedondong-Demak, menjadikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
6. Bahwa kejadian perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain tersebut Penggugat ketahui pada sekitar bulan April 2021, hingga sekarang selama kurang lebih 1 (*satu*) tahun, 8 (*delapan*) bulan. Awal kecurigaan Penggugat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hubungan perselingkuhan itu dari kebiasaan Tergugat yang sering telepon dan berkirim pesan mesra melalui HP milik Tergugat, mengetahui hal tersebut kemudian Penggugat berusaha mengkonfirmasi kebenarannya dengan mempertemukan Tergugat dan laki-laki selingkuhannya itu dan setelah dipertemukan ternyata keduanya mengakui bahwa benar selama ini mereka telah menjalin hubungan cinta terlarang dan bahkan diantara mereka pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;

7. Bahwa selanjutnya dengan adanya kejadian perselingkuhan tersebut menjadikan Penggugat mengalami down, sehingga tak jarang keduanya sering terlibat pertengkaran dan perkecokan terus menerus dan semakin memuncak. Bahkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diketahui oleh anak-anaknya yang di khawatirkan berdampak kepada psikis dan mental anak yang akan terganggu dalam masa pertumbuhannya;
8. Bahwa kemudian karena alasan tersebut diatas, sehingga menyebabkan pertengkaran keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak sekitar akhir bulan April 2021, hingga sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan, diantara Penggugat dengan Tergugat telah saling mendiamkan dan tidak saling memperdulikan lagi dan bahkan telah terjadi pisah rumah, dalam pisah rumah tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan hingga sekarang Penggugat memilih tinggal dirumah orangtuanya sendiri yang beralamat di Pulosari, Rt. 003/ Rw. 001, Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Meskipun dalam keadaan yang demikain Penggugat masih memenuhi biaya kebutuhan nafkah anak-anaknya, hingga sekarang;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan pandangan hidup yang sejalan dalam berumah tangga dengan Tergugat dan menginginkan status rumah tangga yang jelas secara hukum dan agama, maka Penggugat merasa cukup berdasarkan dalil-dalil di atas untuk mengajukan Gugatan Perceraian;
10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan kembali, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19, huruf a dan f, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Demak, untuk mengirim salinan putusan Perceraian kepada Kantor Catatan Sipil, untuk di catat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Maka, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak, melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar kiranya berkenan memeriksa Gugatan Cerai dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 18 September 2005, sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 32/2005, tertanggal 18 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Demak, untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, untuk di catat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang didampingi Kuasa Hukumnya tersebut menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Desember 2022 dan tanggal 2 Januari 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3321111806790004 atas nama BONO KURNIAWAN tanggal 30 April 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama BONO KURNIAWAN Nomor 3321110112050002 tertanggal 10 Juni 2011 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama BONO KURNIAWAN dan MARIA MUNIAWATI Nomor 32/2005 tertanggal 18 September 2005 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan Buku I Hal 4 Nomor 55 atas nama BONO KURNIAWAN dan MARIA MUNIAWATI tertanggal 18 September 2005 dikeluarkan oleh Gereja Katholik "Santo Mikael" Demak, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perum Damri Jakarta Nomor SK.413/KP.7005/DAMRI-2011 atas nama BONO KURNIAWAN tertanggal 18 Juli 2011 dikeluarkan oleh Direksi Perum Damri di Jakarta, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yaitu: **1. Saksi Aji Setia Nugroho**, dan **2. Saksi Muhammad Maftuh**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi dari para pihak dalam perkara ini sebagaimana ketentuan di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka dapat Majelis Hakim pahami bahwa maksud dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 dengan implementasinya yaitu dalam putusan tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi dimaksud, cukup keterangan saksi-saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dalam putusan ini Majelis Hakim tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi satu persatu dari pihak Penggugat, sehingga dalam putusan ini hanya mencantumkan nama-nama Saksi saja dalam putusan ini dan beberapa uraian kutipan keterangan Saksi-saksi dari kedua belah pihak pada saat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, dan sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak ada jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan yang telah ditetapkan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 27 Desember 2022, dan tanggal 2 Januari 2023 sehingga oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, namun berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, yang mana dari bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan, diantaranya Saksi Aji Setia Nugroho, dan Saksi Muhammad Maftuh;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka untuk membuktikan pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan nilai dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kewenangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Para Saksi menerangkan bila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Khatolik seperti yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/2005 tertanggal 18 September 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak (P-3), sehingga Pengadilan Negeri Demak secara absolut berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat yang berdasarkan relas panggilan Tergugat yang diterima oleh Tergugat sendiri, Tergugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Demak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan permasalahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, menetapkan sebagai berikut:

- (1). *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.4, pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada tanggal 19 September 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat Antonius Bono Kurniawan dan Tergugat Maria Muniawati, yang mana perkawinan mereka tersebut dilangsungkan secara agama Katolik dihadapan Pastor Mikael Walidi, M.S.F.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gereja Katolik Santo Mikael Demak, dan telah pula dicatatkan secara hukum Negara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.32/2005 tanggal 18 September 2005;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pada pokoknya telah dibenarkan oleh Saksi Aji Setia Nugroho, dan Saksi Muhammad Maftuh, yang mana saksi-saksi tersebut juga membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, serta memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan mereka tersebut, diantaranya Agata Elysia Kurnia, dan Bonifasius Rangga Kurnia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat benar merupakan suami istri yang sah menurut agama dan hukum, selanjutnya yang harus dibuktikan adalah alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan karena adanya perselingkuhan, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada pokok perkara Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh, dan puncaknya pada sekitar akhir bulan April 2021, hingga sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan, diantara Penggugat dengan Tergugat telah saling mendiamkan dan tidak saling memperdulikan lagi dan bahkan telah terjadi pisah rumah, yaitu Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat masih memenuhi biaya kebutuhan nafkah anak-anaknya, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya dibenarkan sendiri oleh Para saksi dipersidangan, dimana para Saksi membenarkan kalau pemasalahan adanya orang ketiga dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diketahui dari cerita Penggugat sendiri. Dalam keterangannya dipersidangan, para saksi membenarkan kalau Penggugat mendapati Tergugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui kalau Penggugat berusaha mengkonfirmasi kebenaran perselingkuhan Tergugat, dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertemukan Tergugat dan laki-laki selingkuhannya. Setelah dipertemukan ternyata keduanya mengakui telah menjalin hubungan cinta terlarang dan bahkan pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa para Saksi juga mengetahui bahwa sekitar akhir bulan April 2021 sampai dengan sekarang, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan telah saling mendingkan dan tidak saling memperdulikan lagi dan bahkan telah terjadi pisah rumah, namun Penggugat masih memenuhi biaya kebutuhan nafkah anak-anaknya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan sebagai istri Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan semestinya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, tidak mungkin dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat untuk dikabulkan, maka tuntutan Penggugat agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/2005 tertanggal 18 September 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 18 September 2005 putus karena perceraian adalah cukup beralasan hukum, sehingga petitum angka 2 (dua) dalam gugatan ini sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan untuk

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut pula maka petitum ketiga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk mendaftarkan perceraian untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sebagaimana dimaksud dalam petitum keempat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka pada pokoknya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **ANTONIUS BONO KURNIAWAN alias BONO KURNIAWAN** dan Tergugat **MARIA MUNIAWATI** di Demak pada tanggal 18 September 2005 yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Psp. Mikael Walidi, MSF., di Gereja Katolik Santo Mikael - Demak pada tanggal 18 September 2005 yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 32/2005, tertanggal 18 September 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak, untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) haro setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 11 *Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Dmk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Demak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Eri Justiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., dan Obaja David J.H. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti

Anom Sunarso, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	200.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>345.000,00</u>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)